



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 88 /IPTK/35.07.317/2025**


Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Susiati tanggal 5 Desember 2024 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 19 Februari 2025 Nomor: 400.3.2/649/35.07/301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Pendidikan Formal Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada:

Nama Lembaga : **TK AL-KAUTSAR**
Alamat Lembaga : Perumahan Pakisjajar Permai RT. 07 RW. 05 Desa Pakisjajar
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : **SUSIATI**
Nomor Induk Berusaha : 1512220048733

Kepanjen, 26 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN MALANG,



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Pakis Kabupaten Malang.

AK 00483



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpn 0341-393935 Fax. 0341-393937

Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id

KEPANJEN - 65163

SERTIFIKAT PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 421.1/ ~~47~~ /35.07.101/2023

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

- Nama Lembaga : TK AL - KAUTSAR
1. Alamat Lembaga : Pakis
Jalan : Jl. Perumnas Pakis jajar
Kelurahan / Desa : Pakis jajar
RT/RW : 07 /05
No. Telepon : 081359547143
Kecamatan : Pakis
Kabupaten : Malang
2. NPSN : 20575885
3. Status Akreditasi : C
4. Tanggal Pendirian : 24 Agustus 1994
5. Sertifikat ini berlaku selama 02 (dua) tahun mulai **14 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2026**;
6. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 421.1/637/35.07.101/2022 tanggal 05 Januari 2022;
7. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 01 November 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG



Dr. SUWADJI, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660330 198602 1 004